

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah

1. Sejarah Pegadaian Syariah

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.¹

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek *rentenir* atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian

¹ Pirgon Matua, *Sejarah Singkat Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian*, (Jakarta: 2003), h.1

diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacht stelsel* tetap di pertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya.

Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan '*cultuur stelsel*' dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162

dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut 'Sitji Eigeikyuku', Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990

(yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang diterbitkan pada 13 Desember 2011 lalu, status badan hukum Perum Pegadaian berubah menjadi PT Pegadaian.

Peningkatan bisnis Gadai Syariah meningkat Secara signifikan, perkembangan Pegadaian Syariah mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ketahun. Berdasarkan pengamatan dilapangan pertumbuhan Pegadaian Syariah menunjukan peningkatan yang pesat semenjak pertama kali dirikanya Pegadaian Syariah yang dioperasikan pada 04 Januari 2003 di unit layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika, Jakarta Timur. Kantor Pusat Pegadaian di Jakarta dulu memiliki 15 Kantor Wilayah (Kanwil) dan sekarang tinggal 12 Kantor Wilayah (Kanwil), jumlah outlet (Usaha Gadaidan Usaha Syariah) yang beroperasi sebanyak 4.456 unit dan

Semarang termasuk yang ke 11. Demikian prospek pegadaian syariah ke depan, cukup cerah.

B. Visi Misi Pegadaian Syariah

1. Visi Pegadaian Syariah

“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasisfidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah”.²

2. Misi Pegadaian Syariah

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan

²www.pegadaian.co.id

usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.³

Pegadaian Syariah Kota Serang, selain berusaha membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat menengah kebawah, dan juga bertujuan untuk mempertahankan posisi pasar dengan jalan memberikan respon terhadap masyarakat luas yang membutuhkan transaksi jasa keuangan.

3. Profil dan Layanan Pegadaian kepandaian Kota Serang

Pegadaian Syariah kepandaian kota serang yang merupakan kantor cabang dari Pegadaian pusat yang ada di Jakarta. Struktur organisasi kantor Cabang Pegadaian Syariah adalah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian No.1095/SDM.200322/2004, antara lain:⁴

Manajer cabang, bertugas mengelola operasional cabang yaitu menyalurkan uang pinjaman (Qard) secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariat Islam. Disamping itu pimpinan cabang melaksanakan usaha-usaha lain

³*Ibid*

⁴www.pegadaian.co.id

yang telah ditentukan oleh manajemen serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain.

Penaksir, bertugas menaksir marhun (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetpan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

Kasir, bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang.

Pemegang Gudang, bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan marhun selain barang kantong sesuai dengan pengaturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan marhun. Penyimpan marhun, bertugas mengelola gudang marhun emas dengan menerima, menyimpan, merawat, mengeluarkan, dan mengadministrasikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan serta menjaga keutuhan barang milik rahin (pengadai).

Keamanan, bertugas mengamankan harta perusahaan dan rahin dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

Staf, bertugas memelihara kebersihan, keindahan, kenyamanan gedung ruang kerja, mengirim dan mengambil surat/dokumen untuk menunjang kelancaran tugas administrasi dan tugas operasional kantor Cabang.⁵

C. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Pada Barang Gadai


Lelang adalah suatu proses jual beli yang pada umumnya barang yang ditawarkan merupakan barang berharga. Hal yang membedakan lelang dengan transaksi jual beli pada umumnya ialah lelang dilaksanakan dalam satu tempat dan satu waktu namun dengan dihadiri oleh beberapa calon pembeli sekaligus, kemudian para calon pembeli melakukan penawaran harga dengan sistem harga naik ataupun turun.

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam bidang spesialis gadai syariah, wajib menjalankan operasional sistemnya berdasarkan jalur-jalur aturan syariah. Termasuk ketika pegadaian syariah harus melakukan lelang atas suatu barang jaminan gadai dari nasabah -nasabah wanprestasi. Lelang menjadi upaya pengembalian pinjaman dan kewajiban

⁵Wawancara Dengan Pak Asep Selaku Pengelola Pegadaian Syariah Kota Serang Serang 8 Januari 2018

nasabah yang proses pembiayaannya bermasalah, hal ini sudah menjadi kebijakan yang umum pada lembaga-lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional.

Dalam lelang, harga menjadi salah satu aspek yang penting dalam jual beli, karena harga merupakan nilai dari suatu barang. Proses penetapan harga dapat menentukan apakah keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh penjual dan pembeli. Proses penetapan harga untuk transaksi lelang yang dilakukan oleh Pegadaian KC Syariah Kepandean Kota Serang, dapat digambarkan dengan deskripsi yang bertahap mulai dari pendataan barang lelang hingga tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga.



Gambar: Proses Penetapan Harga Lelang
Gambar 1.6

1. Membentuk Panitia Lelang

Langkah pertama mempersiapkan pelelangan adalah membentuk panitia sebagai tim pelaksana lelang. Jumlah panitia yang bertugas hanya 3 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota. Posisi ketua panitia dipegang oleh pimpinan kantor cabang wilayah, dan kedua posisi anggota diupayakan untuk diisi oleh tenaga kasir / admin dan ahli taksir. Hal ini bertujuan agar setiap pengerjaan proses persiapan ditangani oleh tenaga ahli yang berpengalaman di bidangnya, sehingga proses persiapan dapat dikerjakan dengan hasil akurat dan waktu yang efisien.

Setiap organisasi bahkan dalam ukuran terkecil seperti tim pelaksanaan lelang, membutuhkan arahan dari seorang ketua atau pemimpin. Dalam tim pelaksana lelang, ketua bertugas untuk mengatur, membimbing, mengawasi serta bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan lelang secara keseluruhan. Dan posisi ahli taksir memiliki tugas utama yakni mentaksir ulang marhun-marhun yang akan dilelang. Pengerjaan taksir ulang harus ditangani oleh orang yang berpengalaman dan memahami praktik maupun teori mengenai

penilaian atas suatu barang berharga dengan didasari dari sumber data-data yang dapat di pertanggung jawabkan. Sedangkan posisi kasir diperlukan untuk pendataan transaksi pembiayaan dan keuangan. Posisi ini juga mendukung kelancaran proses persiapan sampai akhir dari kegiatan pelelangan.

2. Pendataan Barang yang akan Dilelang

Setelah tim pelaksana dibentuk, maka tugas pertamanya adalah melakukan pendataan terhadap barang-barang yang siap dilelang. Data-data tersebut dapat diperoleh dari pengelompokkan nasabah yang telah jatuh tempo dan telah dipastikan mengalami wanprestasi. Pendataan dimulai dari pengecekan data transaksi pembiayaan atau akad-akad yang tercatat oleh pegadaian syariah, dari pengecekan data transaksi, ditemukan sejumlah nasabah yang berada pada masa jatuh tempo. Pegadaian syariah kemudian mengirimkan surat peringatan kepada nasabah-nasabah tersebut agar para nasabah membayar sisa pinjamannya. Barang yang dilelang merupakan marhun milik nasabah yang menyatakan (secara langsung maupun tidak

langsung) tidak sanggup melunasi pinjaman kepada pihak pegadaian syariah.

Kemudian pendataan dilakukan pula oleh petugas gudang marhun. Pencatatan, pengawasan dan perawatan barang jaminan yang tersimpan di gudang merupakan tanggungjawab petugas gudang marhun. Oleh karena itu, setiap barang jaminan yang masuk untuk disimpan maupun yang keluar untuk dikembalikan atau dilelang, haruslah atas sepengetahuan petugas gudang marhun. Karena catatan jumlah barang jaminan yang masuk, yang tersisa, yang dikembalikan dan yang dilelang, harus selalu dimutakhirkan agar tidak terjadi selisih antara kondisi gudang dengan yang tercatat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, jumlah barang jaminan yang akan siap dilelang adalah sejumlah 8 buah perhiasan emas. Pendataan serupa juga dilakukan oleh Pegadaian KC Syariah Kepandean Kota Serang, dimana barang-barang yang akan dilelang akan dikeluarkan dari gudang penyimpanan.

3. Taksir Ulang

Barang-barang yang telah dikeluarkan dari penyimpanan gudang, harus melewati proses pentaksiran ulang. Pentaksiran dilakukan oleh petugas taksir dengan pengawasan dan bimbingan dari ketua panitia lelang. Taksir ulang adalah penilaian kembali suatu barang berdasarkan kondisi terkini barang yang bersangkutan dengan harga pasar setempat pada hari itu. Tahap ini harus dikerjakan oleh ahli taksir yang mengetahui bagaimana cara mentaksir barang dan cara memperoleh informasi akurat mengenai harga barang yang berlaku di pasaran setempat pada saat itu. Petugas taksir harus mampu menilai kondisi barang, karena pada umumnya barang yang dijadikan agunan jaminan gadai bukan merupakan barang baru, untuk itu harus diperhitungkan pula masa pakai barang tersebut yang nantinya akan berpengaruh pada angka harga taksiran. Barang jenis ini biasanya berupa barang elektronik dan kendaraan bermotor. Selain barang pakai, ada pula barang perhiasan seperti emas, yang sering dijadikan barang investasi bagi masyarakat. Barang jenis perhiasan emas adalah barang yang mendominasi menjadi

agunan jaminan gadai. Proses penilaian ulang harga marhun memiliki konsep perhitungan yang berbeda pada setiap jenis marhunnya, dalam melakukan taksir, harga yang digunakan menggunakan harga pasar setempat serta selera pasar pada saat itu. Penjelasan mengenai konsep pentaksiran marhun ialah sebagai berikut:

Perhitungan taksiran barang gadai yang dilakukan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Kepandean Kota Serang sebagai berikut:

1. Perhitungan Patokan Taksiran barang di Pegadaian Syariah Kepandean Kota Serang.

- a. Penaksiran Gadai Emas

Perhitungan Gadai Emas (Rahn)

1. Perhitungan Awal Gadai

Pada tanggal 14 April 2015 peneliti menggadaikan sebuah cincin emas putih dengan nilai 18 karat, berat kotor 2 gram dan berat bersih 1,9 gram. Penaksir menaksir emas tersebut dengan total Rp.668.672,00 dan Penaksir memberikan pinjamannya sebesar Rp.600.000,00

Keterangan:

- a. Harga taksiran cincin emas putih (18 karat, berat kotor 2gram, dan berat bersih 1.9 gram) Rp. 668.672,00
- b. Pembiayaan yang dapat dibiayai sebesar Rp.600.000,00
- c. Biaya Ujrah per 10 Hari sebesar Rp.4.600,00
- d. Biaya Ujrah per 10 Hari sebesar Rp.4.600,00
- e. Biaya Administrasi sebesar Rp.8.000,00

Maka diperoleh:

Pembiayaan Rp.600.000,00

Biaya Admin Rp. 8.000,00

Jumlah yang diterima Rp.592.000,00

2. Perhitungan Akhir Gadai

Pada tanggal 18 April 2015 peneliti menebus emas yang sudah digadai selama empat hari Penaksir menyebutkan bahwa biaya sewa (ijarah) adalah selama 10 hari tersebut dibebankan sebesar Rp.4.600,-, maka diperoleh:

Biaya Sewa Rp.4.600,00

Pembiayaan Rp.592.000,00

+

Total yang dibayar Rp.596.600,00

Keterangan:

- a. Biaya sewa (ijarah) dikenakan pada saat barang tersebut akan ditebus. Besarnya biaya sewa
- b. Rahn berlaku pada seluruh benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- c. Dalam Rahn tidak ada istilah bunga, yang ada adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran.
- d. Rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.
- e. Hanya memungut biaya (termasuk suransi barang) untuk jangka waktu 4 bulan. Bila nasabah tak mampu menebus barangnya, masa gadai bisa diperpanjang.

2. Perhitungan besarnya nilai pinjaman (*marhun bih*)

Adapun penetapan besar *marhun bih* pihak pegadaian syariah memiliki persentase penetapan *marhun bih* dari nilai taksiran adalah sebagai berikut:

Gol	<i>Marhun Bih</i>	Persentase Penetapan <i>Marhun Bih</i> dari nilai taksiran					
		Persentase lama			Persentase baru		
		Emas	Elektronik	Kendaraan	Emas	Elektronik	Kendaraan
A	50.000 s.d 500.000	95%	95%	95%	95%	95%	95%
B1	550.000 s.d 1.000.000	92%	92%	92%	92%	92%	92%

B2	1.050.000 s.d 2.500.000	91%	91%	91%	92%	92%	92%
B3	2.550.000 s.d 5.000.000	91%	91%	91%	92%	92%	92%
C1	5.100.000 s.d 10.000.000	91%	91%	91%	92%	92%	92%
C2	10.100.000 s.d 15.000.000	91%	91%	91%	92%	92%	92%
C3	15.100.000 s.d 20.000.000	93%	93%	93%	92%	92%	92%
D	20.100.000 ke atas	93%	93%	93%	93%	93%	93%

Tabel 1.7 Persentase Penetapan *Marhun Bih* dari nilai Taksiran

Simulasi

Nasabah menggadaikan barang emas berupa kalung 23 karat dengan berat 17 gram diketahui nilai taksirannya Rp 9.579.500. maka uang pinjaman maksimum diperoleh nasabah adalah:

= Nilai taksiran x persentase *Marhun Bih*

= 9.579.500 x 92%

= 8.813.140

Jadi, nilai maksimum uang pinjaman / *marhun bih* yang diperoleh nasabah senilai 8.813.140.

3. Perhitungan biaya *ijarah*

Berdasarkan penjelasan dari bapak asep selaku pengelola Unit Pegadaian Syariah Kepandean Kota Serang menjelaskan bahwa,

“Biaya ijarah atas sewa tempat yang disediakan oleh pihak Unit Pegadaian Kepandean Kota Serang yang dikenakan pada nasabah dihitung kelipatannya per 10 hari, 1 hari masuk dalam

hitungan 10 hari. Untuk biaya ijarahnya berdasarkan dengan nilai taksiran”.

Rumus tarif ijarah

Taksiran /Rp 10.000 x Tarif *Marhun Bih* x jangka waktu 10

Gol	<i>Marhun Bih</i>	Persentase Penetapan <i>Marhun Bih</i> dari nilai taksiran					
		Persentase lama			Persentase baru		
		Emas	Eletro nik	Ken dara an	Emas	Elek troni k	Ken dara an
A	50.000 s.d 500.000	45	45	45	45	45	45
B1	550.000 s.d 1.000.000	73	75	78	71	72	73
B2	1.050.000 s.d 2.500.000	79	80	82	71	72	73
B3	2.550.000 s.d 5.000.000	79	80	82	71	72	73
C1	5.100.000 s.d 10.000.000	79	80	82	71	72	73
C2	10.100.000 s.d 15.000.000	79	80	82	71	72	73
C3	15.100.000 s.d 20.000.000	62	65	70	71	72	73
D	20.100.000 ke atas	62	65	70	62	65	7

Tabel 1.8 Tarif ijarah

Simulasi

Nasabah menggadaikan barang perhiasannya berupa gelang emas dengan taksiran 22 karat dengan berat 12 gram, maka biaya *ijarah* dan uang yang harus dilunasi oleh nasabah sebagai berikut:

1. Perhitungan Nilai Taksiran

= Nilai Taksiran x Berat

$$= 539.000 \times 12$$

$$= 6.468.000 \text{ (C1)}$$

2. Perhitungan Besarnya Nilai Pinjaman

$$= \text{Nilai Taksiran} \times \text{Persentase Penetapan } \textit{marhum bih}$$

$$= 6.468.000 \times 92\%$$

$$= 5.950.560 \text{ (C1)}$$

Jadi, nilai pinjaman maksimum nasabah senilai Rp.

5.950.560

3. perhitungan biaya *Ijarah*

Apabila nasabah melakukan pinjaman maksimum senilai Rp.

5.950.560 dengan jangka waktu 10 hari, maka biaya

ijarahnya adalah:

$$= \text{Taksiran/Rp } 10.000 \times \text{Tarif } \textit{marhun bih} \times \text{jangka waktu}/10$$

$$= 6.468.000 / \text{Rp } 10.000 \times 71 \times 10 \text{ hari } / 10$$

$$= \text{Rp } 45.922 \text{ (dibulatkan Rp } 46.000)$$

Biaya *Ijarah* yang dikenakan oleh nasabah senilai Rp 46.000,

dan nasabah untuk melunasi pinjamannya senilai:

$$= \text{Uang Pinjaman} + \text{Biaya } \textit{ijarah}$$

$$= 5.950.500 + 46.000$$

$$= 5.996.560$$

Jadi, uang pinjaman yang harus dilunasi oleh nasabah 10 senilai Rp 5.996.560.

4. Biaya Administrasi

Biaya administrasi merupakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh pegadaian dalam memproses *mahrhun bih* saat pertama kali dilakukan transaksi *rahn*, *mahrhun bih* digolongkan menjadi golongan A, B, B1, B2, B3, C, C1, C2, C3, dan golongan D. Biaya administrasi dibebankan kepada *rahn* dengan didasarkan dengan penggolongan *marhun bih* dan dipungut dimuka saat pinjaman dicairkan. Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam surat edaran itu sendiri.

Gol	<i>Marhun Bih</i>	Tarif Administrasi
A	50.000 s.d 500.000	2.000
B1	550.000 s.d 1.000.000	8.000
B2	1.050.000 s.d 2.500.000	15.000
B3	2.550.000 s.d 5.000.000	25.000
C1	5.100.000 s.d 10.000.000	40.000
C2	10.100.000 s.d 15.000.000	60.000
C3	15.100.000 s.d 20.000.000	80.000
D	20.100.000 ke atas	100.000

Tabel 1.9 Biaya Administrasi

Apabila pinjaman nasabah senilai Rp 5.950.560, maka biaya administrasinya senilai Rp 40.000 (Golongan C1).

b. Penaksiran Kendaraan

Nasabah menggadaikan motor buatan tahun 2014, dengan taksiran harga pasar setempat senilai Rp 11.000.000, persentase patokan yang digunakan pihak pegadaian syariah 90%, maka nilai taksirannya adalah:

$$\begin{aligned}\text{Harga Taksiran} &= \text{Harga Pasar Setempat} \times \text{Persentase} \\ &\text{Patokan} \\ &= 11.000.000 \times 90\% \\ &= \text{Rp. 9.900.000}\end{aligned}$$

c. Penaksiran Elektronik

Nasabah menggadaikan barang berupa Leptop, dengan taksiran harga pasar setempat senilai Rp 3.500.000, persentase nilai patokannya 65, maka nilai taksirannya adalah:

$$\begin{aligned}\text{Harga Taksiran} &= \text{Harga Pasar Setempat} \times \text{Persentase} \\ &\text{Patokan} \\ &= 3.500.000 \times 65\% \\ &= 2.275.000\end{aligned}$$

4. Menghitung Keseluruhan Pinjaman

Panitia lelang menghitung keseluruhan pinjaman nasabah dimulai dari perhitungan awal gadai, perhitungan akhir gadai, perhitungan besar nilai pinjaman, perhitungan biaya ijara, dan perhitungan biaya administrasi, keseluruhan biaya tersebut menjadi harga lelang yang nantinya ditawarkan ke peserta lelang.

5. Tawar-menawar Harga

Tahap ini terjadi pada saat berlangsung nya pelelangan. Ketika para calon pembeli telah hadir, maka proses tawar-menawar segera dibuka. Panitia lelang menyebutkan keterangan berat dan karatase emas lalu calon pembeli dipersilahkan untuk melihat dan memeriksa secara langsung kondisi barang. Penjualan lelang dimulai dengan mengumumkan harga pembuka kepada calon pembeli, selanjutnya para calon pembeli akan melakukan penawaran harga dengan sistem harga naik.

Proses ini dapat dinilai sebagai sikap transparansi pegadaian syariah, pada tahap proses tawar menawar dilakukan, yang mana para calon pembeli dipersilahkan

untuk mengecek sendiri secara teliti kemudian para calon pembeli secara pribadi memperkirakan tingkat harga yang layak terhadap emas tersebut berdasarkan minat dan selera masing-masing calon pembeli. Kesepakatan harga akan terjadi ketika tawar menawar telah sampai pada harga tertinggi, dalam artian harga yang disetujui panitia lelang adalah dari calon pembeli yang menawarkan harga tertinggi dan tidak ada calon pembeli lainnya yang berkeinginan untuk menawarkan lebih tinggi dari itu.

Pegadaian KC Syariah Kepandean Kota Serangbiasanya melakukan pelelangan barang gadai di Kantor Pegadaian KC Syariah Kepandean Kota Serang.

Tujuan tawar menawar dalam lelang harga naik ialah untuk memperoleh angka harga yang terbaik, semakin tinggi harga yang ditawarkan calon pembeli maka semakin baik. Namun bukan pula untuk memperoleh keuntungan lebih, karena porsi dari hasil penjualan yang menjadi hak pegadaian syariah sudah ditetapkan, sedangkan berapapun besar uang sisa penjualan, akan dikembalikan kepada nasabah pemilik *marhun*.

6. Kesepakatan Harga

Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis, bahwa kesepakatan harga lelang berada saat harga penawaran tertinggi. Besarnya angka harga dalam tawar-menawar terjadi secara alami, maksudnya tanpa adanya paksaan, tipuan maupun rekayasa. Harga yang disepakati didasari atas kesepakatan bersama atau saling sukarela.

Tabel 1.10

**LAPORAN GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH
KEPANDEAN KOTA SERANG
PRIODE 2012-2016**


Tahun	Laporan	Pinjaman yang diberikan	Jumlah barang jaminan	Nasabah
2012	1	26.355.043	3.8492	2.1632
	2	26.387.346	3.8996	2.3542
2013	1	27.780.744	4.0292	2.4308
	2	30.985.223	4.2436	2.4628
2014	1	35.465.079	4.7904	2.9452
	2	101.849.648	4.4448	3.3448
2015	1	102.136.295	5.2943	3.4648
	2	102.593.030	6.1542	3.5012
2016	1	112.749.807	5.2462	3.5628
	2	144.465.079	7.2769	3.8936

D. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda untuk melihat Pengaruh Mekanisme Penetapan Harga Lelang Dan Jenis Barang Gadai Terhadap Harga Permintaan Pada Pegadaian Syariah Kota Serang.

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas


pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen atau keduanya yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. dalam pengujian ini penulis menggunakan histogram, grafik normal plot, dan uji *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov*



Gambar. 1.11 Grafik Histogram

Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu cara termudah untuk melihat normal termudah untuk melihat normalitas residual dengan melihat grafik histogram, berdasarkan gambar dapat disimpulkan bahwa model distribusi normal, karena pada gambar kurva membentuk lonceng.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar. 1.12 Normal Probability Plot

Metode lain untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Uji ini dilakukan dengan cara melihat penyebaran data (titik) pada sumbu

diagonal atau grafik. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi normalitas.

Berdasarkan gambar dapat disimpulkan bahwa model berdistribusi normal, karena gambar diagram plot regression standardized keberadaan titik-titik disekitar dan mengikuti garis diagonal.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji asumsi ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* dan *Tolerance*, dimana nilai VIF berada disekitar angka 3 dan *Tolerance* berada mendekati angka 3. Nilai *Tolerance* adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik. Nilai *variance inflation factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat.

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	.278	3.597
X2	.278	3.597

Gambar. 1.13

Berdasarkan table Nilai VIF untuk seluruh variabel < 10 dan nilai toleranse mendekati 3, dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi Multikolinier.

2. Hasil Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara variable bebas dengan variable terikat, jika terjadi korelasi, maka disimpulkan terdapat problem autokorelasi.

Model Summary^b


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.967 ^a	.936	.918	1771.11075	1.444

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Gambar. 1.14

Berdasarkan Tabel diperoleh DW sebesar 1.444 sedang dari table Durin Watson dengan signifikansi 5% dan jumlah data $n=30$ serta $k=2$ (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai du sebesar 1.5666. Dengan demikian $du < DW < 4-du$ atau $1.5666 < 1.444 < 2.2384$ atau tidak terdapat autokorelasi.



Gambar 1.15

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain, dengan dasar analisis:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisme.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3.213E8	2	1.607E8	51.217	.000 ^a
Residual	2.196E7	7	3136833.276		
Total	3.433E8	9			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Gambar. 1.16

ANOVA atau Analisis Varian merupakan uji koefesien regresi secara bersama-sama (uji F) untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.

dalam hal ini peran ANALISIS adalah untuk menguji signifikansi pengaruh mekanisme penetapan harga lelang dan jenis barang gadai secara bersama-sama terhadap harga permintaan Pegadaian Syariah Cabang Kota Serang. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05.

Dari output diperoleh sebesar 51.217 dan signifikansi 0.000. F tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df1 (jumlah Variabel -1) atau $3-1=2$, dan df2 ($n-k-1$) atau $30-2-1=27$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Hasil yang diperoleh untuk F tabel sebesar 3.35.

Dengan hipotesis statistik yang akan diuji sebagai berikut:

1. Jika nilai F hitung $>$ F tabel maka variabel independen (bebas) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat).
2. Sebaliknya jika F hitung $<$ F tabel maka variabel independen (bebas) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat).

H_0 = Penetapan harga lelang dan jenis barang gadai secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap harga permintaan

H_a = Penetapan harga lelang dan jenis barang gadai secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga permintaan

Berdasarkan tabel diperoleh nilai f hitung sebesar 51.217, karena f hitung $>$ f tabel atau $51.217 > 3.35$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak atau mekanisme penetapan harga lelang dan jenis barang gadai secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap harga permintaan.

4. Uji Koefisien determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.967 ^a	.936	.918	1771.11075	1.444

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Gambar. 1.17

Untuk menghitung besarnya mekanisme penetapan harga lelang dan jenis barang gadai terhadap harga permintaan (y) menggunakan Rumus $KD = R \text{ Square} \times 100 \%$. Dengan

demikian diperoleh nilai $KD = 0,936 \times 100 = 93.6 \%$ yang berarti besarnya mekanisme penetapan harga lelang dan jenis barang gadai terhadap harga permintaan sebesar 93.6 %. Sedangkan sisanya $100 \% - 93,6 = 6,4 \%$ dipengaruhi variabel lain diluar model penelitian.

5. Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi digunakan memperkirakan atau menghitung variabel X1 (Pengaruh Mekanisme Penetapan Harga Lelang), dan X2 (Jenis Barang Gadai) yang mempengaruhi variabel Y (Harga Permintaan). Dengan persamaan regresi linear berganda.

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	17202.151	3665.391
X1	.000	.000
X2	.106	.101

a. Dependent Variable: Y

Gambar 1.18

Berdasarkan Tabel dari regresi linear berganda yang terlihat pada tabel diatas nilai konstanta sebesar 17202.151 dan

nilai koefisien regresi dari variabel X1 (Pengaruh Mekanisme Penetapan Harga Lelang) adalah bertanda positif sebesar 0,000, koefisien regresi dan variabel X2 (Jenis Barang Gadai) adalah positif sebesar 0,106.

Jadi nilai koefisien regresi masing-masing variabel diatas dapat disubsitusikan kedalam persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 17202.151 + 0.000X_1 + 0.106X_2$$

a= 17202.151 yang berarti, harga permintaan tanpa adanya mekanisme penetapan harga lelang dan jenis barang gadai, nilai harga permintaan sebanyak 17202.151 yang akan memberikan dampak pada pegadaian.

b1= 0,000 yang berarti apabila terjadi perubahan pada mekanisme penetapan harga lelang maka akan terjadi perubahan pada harga permintaan. sebesar 0,000

b2= 0.106 yang berarti apabila terjadi perubahan pada jenis barang gadai maka akan terjadi perubahan pada harga permintaan sebesar 0.106.

Dari persamaan diatas dapat disimpulkan apa bila adanya suatu perubahan pada mekanisme penetapan harga

lelang maka akan meningkatnya harga permintaan pada pegadaian syariah cabang kota Serang sebesar 0,106 dan suatu perubahan pada jenis barang gadai maka akan meningkatkan harga permintaan sebesar 0.000. Namun, apabila tidak adanya suatu perubahan tersebut maka harga permintaan pada pegadaian syariah kota Serang akan sama dengan nilai konstan yaitu 0.106.

6. Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	17202.151	3665.391		4.693	.002		
X1	.000	.000	.801	4.417	.003	.278	3.597
X2	.106	.101	.190	1.048	.329	.278	3.597

a. Dependent

Variable: Y

Gambar. 1.19

Untuk pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis dalam uji parsial (Uji t), terlebih dahulu ditentukan t tabel dengan taraf signifikansi 5% $df=n-k-1$ dimana

$df=30-2-1=27$ dengan uji satu sisi diperoleh t tabel sebesar 1.70329. sedangkan uji hipotesis untuk variabel penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai t hitung $> t$ table maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- b. Jika nilai t hitung $<$ dari t tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

1. Variabel penentuan harga lelang

H_0 = penentuan harga lelang tidak mempengaruhi
terhadap harga permintaan

H_a = penentuan harga lelang berpengaruh signifikan
terhadap harga permintaan

Berdasarkan tabel nilai t hitung untuk variabel penentuan harga lelang sebesar 4.693 dengan demikian $4.693 < 1.70329$ yang berarti t hitung $< t$ tabel. Dengan demikian H_a diterima H_0 ditolak atau mekanisme penentuan harga lelang berpengaruh terhadap harga permintaan.

Pada t hitung menandakan bahwa pengaruh penentuan harga lelang terhadap harga permintaan berpengaruh positif signifikan.

2. Variabel jenis barang gadai

H_0 = jenis barang gadai tidak berpengaruh signifikan terhadap harga permintaan

H_a = jenis barang gadai berpengaruh signifikan terhadap harga permintaan

Berdasarkan tabel nilai t hitung untuk variabel jenis barang gadai sebesar 1.048 dengan demikian $1.048 < 1.70329$ yang berarti t hitung $< t$ tabel. dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak atau jenis barang gadai tidak berpengaruh signifikan terhadap harga permintaan. Tanda negatif pada t hitung menandakan bahwa pengaruh jenis barang gadai terhadap harga permintaan bernilai negatif, yang berarti jenis barang gadai terhadap harga permintaan tidak berpengaruh negatif signifikan.